

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria.¹ Bagi masyarakat agraris seperti Indonesia, tanah bukan sekadar tempat tinggal atau sarana produksi, tetapi juga menyimpan nilai historis dan simbol identitas. Oleh karena itu, pengaturan dan penguasaan atas tanah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang terkait penguasaan dan kepemilikan tanah. Sejak masa penjajahan Belanda, pengaturan pertanahan didasarkan pada dualisme hukum: hukum tanah barat (untuk warga Eropa dan Tionghoa) dan hukum adat (untuk pribumi). Setelah kemerdekaan, negara kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menghapus dualisme tersebut dan membentuk sistem hukum pertanahan yang tunggal dan nasional.²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa tanah sebagai permukaan bumi atau lapisan paling atas dari bumi. Sementara itu, pengertian tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan sebagai berikut: “Berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi, yang dimana disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, baik secara pribadi maupun bersama dengan orang lain, serta oleh badan-badan hukum lainnya.”

Dengan demikian, yang diartikan istilah tanah dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu mengenai permukaan bumi. Makna dari permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau hal – hal yang terdapat di atasnya merupakan

¹ H.M Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

² Arie S. Hutagalung, 2010, *Hukum Tanah Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 13.

suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dimaksud dari permasalahan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan korelasi antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.³

Tanah dipunyai oleh seseorang atau yang diberikan dengan hak-hak atas tanah untuk digunakan atau dimanfaatkan berdasarkan UUPA. Hak hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari tanah yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, pemegang hak atas tanah diberikan wewenang terhadap menggunakan tanah tersebut, serta tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya, sejauh dipergunakan untuk kepentingan langsung yang terkait dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh UUPA dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

Menurut Budi Harsono menyatakan yang dimana definisi penguasaan dan menguasai dapat dipergunakan dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis, juga dalam aspek perdata ataupun aspek publik. Penguasaan hak atas tanah secara yuridis harus didasari hak, yang dilindungi oleh hukum dengan memberi kewenangan kepada pemegang hak guna menguasai secara fisik tanah yang di miliki. Adapun terkait penguasaan secara yuridis memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dimiliki secara fisik, tetapi kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain. Misalnya tanah yang disewakan oleh pemiliknya kepada pihak lain dalam hal ini fisiknya dikuasai oleh orang lain namun yuridisnya dikuasai oleh pemilik tanah.⁴

Sedangkan Urif Santoso menyatakan bahwa hukum tanah merupakan kumpulan dari semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang semuanya mengatur objek yang sama, yaitu hak-hak untuk menguasai tanah. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang nyata, mencakup aspek publik dan privat, serta dapat diorganisir dan dipelajari

³ Isnaini, Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka prima, Medan, hlm 21.

⁴ Budi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm 24.

secara terstruktur., hingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang menjadi suatu sistem. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum: Hak ini belum terhubung dengan tanah tertentu atau dengan orang atau badan hukum spesifik yang bertindak sebagai subjek atau pemegang hak.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit: Hak ini sudah terhubung terhadap hak tertentu yang menjadi objeknya, dan/atau dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.⁵

Berdasarkan hukum positif, yaitu Undang – Undang No 5 tahun 1960 ditegaskan yang dimana unsur – unsur keagrarian terkait hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2, ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah⁶. Hak-hak tersebut dapat diberikan kepada, serta dimiliki oleh, individu maupun kelompok orang secara bersama-sama, termasuk juga oleh badan hukum. Rumusan tersebut menegaskan bahwa hak atas tanah merupakan turunan langsung dari hak menguasai negara atas tanah, yang menjadi dasar legitimasi bagi setiap pemberian atau penguasaan hak oleh individu dan badan hukum di Indonesia.

Hak atas tanah memberikan wewenang terhadap pemegang hak untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Pengertian “menggunakan” dalam hal ini mencakup kegiatan memanfaatkan tanah untuk tujuan mendirikan bangunan atau kegiatan non-pertanian lainnya, seperti pembangunan perumahan, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, istilah “mengambil manfaat” mengandung makna bahwa tanah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan fisik, seperti kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan. Dengan

⁵ Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 77.

⁶ Aarce Tehupeiry, 2023, *Asas – Asas Hukum Agraria*, UKI Press, Jakarta, hlm 1-2.

demikian, hak atas tanah dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, baik yang bersifat produktif secara ekonomi maupun sosial.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah meliputi kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut, bagian tubuh bumi, air, serta ruang di atasnya, sepanjang hal tersebut diperlukan untuk kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan tanah yang dimaksud. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan dalam undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga penggunaan tanah harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak, monopoli tanah, serta ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria.

Dari penjabaran hak atas tanah memiliki turunan Hak milik atas tanah yang merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memiliki kedudukan paling kuat, penuh, dan turun-temurun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁷ Ketentuan tersebut mendasari bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Rumusan ini menegaskan bahwa hak milik menempati posisi tertinggi di antara jenis-jenis hak atas tanah lainnya yang diatur dalam sistem hukum agraria Indonesia.

Hak milik memberikan kewenangan paling luas kepada pemegang hak guna menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya sesuai dengan kepentingannya, baik untuk keperluan mendirikan bangunan, bercocok tanam, maupun kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan⁸. Meskipun demikian, kekuasaan atas tanah tersebut tidak bersifat mutlak, karena penggunaan dan pemanfaatannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA, yang menegaskan bahwa

⁷ Muwahid, 2016, *Pokok Pokok Hukum Agraria Diindonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hlm 69.

⁸ Ibid, hlm 58.

setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, tanah tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemegang hak, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Ciri-ciri utama dari hak milik antara lain adalah bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Sifat turun-temurun berarti bahwa hak milik tidak akan hapus dengan meninggalnya pemegang hak, melainkan dapat dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Sifat terkuat menunjukkan bahwa hak milik memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Sedangkan sifat terpenuh menandakan bahwa hak milik mencakup kewenangan yang paling luas terhadap penggunaan dan penguasaan tanah, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu bukti kepemilikan Hak atas Tanah adalah sertifikat hak milik, sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan pembuktian sebuah sertifikat, terdiri dari atas sistem positif, bahwa sebuah sertifikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak dan sistem negatif, bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan. Dalam UUPA 1960 adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak milik ini merupakan hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat UUPA Pasal 6. Terkuat dan terpenuh yang dimaksudkan di sini yaitu hak milik tersebut bukan berarti hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat, disamping itu juga kata “terkuat” dan “terpenuh” itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Terkait dengan pasal 6 UUPA, walaupun sifat yang paling kuat dimiliki oleh seseorang tanah tersebut harus berfungsi sosial, artinya jika kepentingan umum

menghendaki, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan (tentu dengan jalan ganti kerugian yang layak).⁹

Pengakuan terhadap hak atas tanah adat atau hak ulayat pada dasarnya menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara serta digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pengakuan hak ulayat juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, selama menurut kenyataannya masih ada, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga selaras dengan kepentingan nasional dan negara..¹⁰ Sebagaimana telah dijelaskan, tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah bersama yang dimiliki oleh para anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa adalah hak kolektif dari masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengelola, dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adat mereka, sesuai dengan nilai-nilai dan hukum adat yang berlaku. Ciri khas penguasaan tanah menurut hukum adat adalah bahwa tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh individu.¹¹ Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang memiliki identitas budaya yang serupa, tinggal secara turun-temurun di suatu wilayah geografis tertentu, dengan dasar ikatan keturunan leluhur atau kesamaan tempat tinggal. Mereka memiliki harta kekayaan bersama serta benda-benda adat, dan mengikuti sistem nilai yang mengatur pranata adat serta norma hukum adat, selama hal

⁹ Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, *Op.cit*, hlm. 90-91

¹⁰ Rahmat Rahmadhani, 2024, *Buku Ajaran Hukum Pertanahan*, UMSU Press, Medan, hlm 39.

¹¹ Muhammad Ali, 2025, *Presepsi Masyarakat Lokal Tentang Kepemilikan Tanah Adat*, Global RCI, Sorong, hlm 28.

tersebut masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah sengketa antara pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan masyarakat hukum adat yang mengklaim tanah sebagai wilayah ulayat atau tanah adat. Sengketa ini umumnya muncul akibat adanya tumpang tindih penguasaan dan pengakuan hak atas tanah, di mana kedua pihak merasa memiliki legitimasi hukum atas objek tanah yang sama. Di satu sisi, pemegang SHM berpegang pada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai alat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum positif. Di sisi lain, masyarakat adat berlandaskan pada hak ulayat yang diakui oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum adat yang masih hidup dan dihormati di Indonesia.

Permasalahan tersebut berakar dari perbedaan sistem hukum agraria nasional yang bersumber dari UUPA dengan sistem hukum adat yang bersifat komunal dan turun-temurun. UUPA menyadari keberadaan hak ulayat masyarakat adat yang Dimana telah tertera dalam Pasal 3, yang menegaskan bahwa “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak sama dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut keberadaannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak berlawanan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.” Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap tanah adat sering kali tidak diikuti dengan pemetaan, pencatatan, atau pendaftaran resmi, sehingga tidak memiliki kekuatan administratif yang kuat dalam sistem pertanahan nasional. Ketika negara melalui BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada individu atau badan hukum tanpa mempertimbangkan klaim masyarakat adat yang telah lama menempati dan mengelola tanah tersebut, maka muncul potensi konflik agraria. Masyarakat adat merasa hak tradisionalnya dilanggar, sementara pemegang SHM merasa telah memperoleh hak yang sah secara administratif. Dalam banyak kasus, konflik seperti ini terjadi karena proses pemberian hak atas tanah tidak melalui verifikasi sosial dan historis yang memadai,

serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan instansi pertanahan.

Terdapat salah satu kasus yang menggambarkan secara jelas kompleksitas yaitu adalah sengketa antara keturunan Op Sabar Simarmata sebagai pihak yang mengklaim hak adat, melawan Oskar Simarmata yang memegang SHM atas bidang tanah seluas 3.404 m². Konflik ini bermula dari penerbitan SHM tanpa sepengetahuan atau persetujuan keturunan Op Sabar Simarmata, meskipun tanah tersebut secara tradisional diklaim sebagai milik mereka berdasarkan warisan leluhur. Keturunan Op Sabar Simarmata mendasarkan gugatan mereka pada dugaan ketidaksesuaian prosedur penerbitan SHM dengan asas-asas pendaftaran tanah serta klaim hak berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pewarisan. Mereka berargumen bahwa tindakan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Kasus ini mempertanyakan keabsahan SHM yang diterbitkan dan apa yang menjadi pertimbangan – pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara pemilik Sertipikat Hak Milik dengan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan keturunan Op Sabar Simarmata, menyatakan SHM tidak berkekuatan hukum, dan memerintahkan pengosongan lahan, ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menegakkan keadilan agraria dan melindungi hak-hak masyarakat antara pemegang Sertipikat Hak Milik maupun Pengakuan Hak Atas Tanah Adat.

Dan yang dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di atas tanah yang secara historis diklaim sebagai Hak Atas Tanah Adat, sebuah konflik yang mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum formal negara dengan pengakuan hak komunal masyarakat adat. Sengketa ini berawal dari kronologis terjadinya kasus Sengketa Sertipikat Hak Milik Diatas Tanah Adat, yang kemudian diperdalam oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pemegang Sertipikat Hak Milik dengan Hak Atas Tanah Adat. Menuntut analisis terhadap terjadinya sengketa Sertipikat

Hak Milik di Atas Tanah Adat guna mengurai mengapa dua bentuk pengakuan hak atas tanah yang sah secara hukum dapat saling bertentangan.

Proses peradilan yang dimana pelaksanaan upaya hukum melalui jalur non-litigasi dan litigasi telah mencapai tahap putusan pengadilan, sebagaimana terlihat pada putusan pengadilan sengketa sertifikat hak milik diatas hak atas tanah, Nomor 131/pdt.g/2023/PN BLG. Putusan yang mengabulkan gugatan keturunan Op Sabar Simarmata, menyatakan SHM tidak berkekuatan hukum, dan memerintahkan pengosongan lahan, menunjukkan bahwa pengadilan berupaya keras menegakkan keadilan agraria. Putusan ini sangat penting karena mengungkap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, yang memerlukan Analisis Struktur, Substansi, dan budaya Hukum dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Diatas Hak Atas Tanah Adat untuk memahami bagaimana putusan tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat adat maupun pemegang sertipikat yang sah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menjadi relevan dan krusial untuk menganalisis yang menjadi sengketa antara sertipikat hak milik diatas tanah adat dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat terkait pertanahan di Indonesia berdasarkan, **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK DIATAS HAK ATAS TANAH ADAT.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sengketa sertipikat hak milik diatas tanah adat ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan akibat terjadinya sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat.
2. Untuk selanjutnya bagaimana upaya hukum yang dilakukan akibat terjadinya sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai sistem hukum nasional menjamin kepastian hukum dalam konteks pertanahan, khususnya ketika terjadi konflik antara hak-hak keperdataan yang dibuktikan melalui Sertipikat Hak Milik atau pengakuan hak atas tanah adat, serta untuk menilai konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum agraria, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui pendekatan normatif maupun studi putusan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu kewajiban akademik dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar akademik Strata Satu (S-1) dalam bidang Ilmu Hukum (SH) dan penelitian ini disusun sebagai bagian dari proses pendidikan pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis untuk menambah literatur dalam aspek hukum pertanahan dan menguatkan kajian hukum agraria terkait dasar – dasar pengaturan hak atas tanah adat serta kedudukan sertipikat hak milik dalam sistem hukum pertanahan.

- b. Secara Praktis menjadi acuan dalam kasus – kasus yang sama sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi seluruh aspek yang terkait terhadap sengketa pertanahan yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka identifikasi teori-teori yang merupakan dasar berfikir untuk melakukan suatu penelitian yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk menjelaskan kerangka referensi atau teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan.¹²

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan hukum benar-benar diterapkan, sehingga orang yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan hukum dapat dijalankan. Kepastian ini merupakan ciri utama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, khususnya bagi norma hukum yang tertulis. ¹³ Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan arti karena tidak lagi bisa berfungsi sebagai panduan perilaku. Kepastian adalah sifat dasar dari hukum itu sendiri. Tanpa kepastian, norma hukum akan kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi dijadikan pedoman bagi setiap orang dalam bertindak. Hukum, khususnya norma hukum tertulis, dirancang untuk mencapai kepastian. Kurangnya kepastian dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kehidupan sosial. bagi setiap orang.

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, tetapi keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan memperlakukan semua orang secara setara. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, bersifat individual, dan tidak selalu memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Kepastian hukum berarti hukum diterapkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sehingga

¹² Muhaemin, 2020, *metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 40.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

masyarakat dapat yakin bahwa hukum akan dilaksanakan dengan benar. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam undang-undang, diperlukan syarat-syarat yang berkaitan dengan struktur dalam norma hukum itu sendiri..¹⁴

Dalam sengketa sertipikat hak milik di atas tanah adat, teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo menjadi isu sentral. Kepastian hukum menuntut adanya jaminan bahwa hukum dijalankan, yang dalam kasus pertanahan diwujudkan melalui sertipikat hak milik sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sertipikat ini memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa ia berhak atas tanah tersebut dan putusan pengadilan yang menguatkannya dapat dilaksanakan. Namun, sengketa muncul karena jaminan kepastian hukum yang melekat pada sertipikat seringkali menggeser atau mengabaikan kepastian hukum yang telah lama dipegang oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat, menciptakan konflik antara kepastian hukum formal negara (sertipikat) dan kepastian hukum substansial adat (hak komunal/ulayat), maka dari itu teori kepastian hukum ini akan dipergunakan untuk menelaah rumusan masalah dan menjadi landasan teori dalam pembahasan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.¹⁵

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan berbagai alat hukum. Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi martabat dan kehormatan manusia, serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum

¹⁴ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

dan kewenangan sebagai kumpulan aturan atau norma yang dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Dalam menyusun prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, dasarnya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Sementara itu, konsep perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat berasal dari gagasan-gagasan seperti *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.¹⁶

Dengan mengadopsi konsep-konsep dari Barat sebagai dasar pemikiran, serta berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat serta kehormatan manusia. Prinsip ini berasal dari gagasan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dr. O. Notohamidjojo, SH menyatakan hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁷

Diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua¹⁸ :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah hukum yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, pelanggaran, atau kejahatan sebelum semuanya terjadi.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diberikan melalui sanksi, seperti denda,

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

¹⁷ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, hlm 5.

¹⁸ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 67.

hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya, yang diterapkan setelah sengketa, pelanggaran, atau kejahatan benar-benar terjadi.

Dalam konteks hukum, pengertian perlindungan hukum secara umum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, atau lembaga swasta untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

Dalam menghadapi sengketa sertifikat hak milik di atas hak atas tanah adat, upaya hukum yang ditempuh bertujuan untuk mencari perlindungan hukum sesuai pandangan Satjipto Rahardjo guna memastikan bahwa hak-hak yang dirugikan (baik hak pemegang sertifikat maupun hak masyarakat adat) dapat diayomi dan dinikmati kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, upaya hukum yang dilakukan mencakup jalur Peradilan Perdata (mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau penetapan hak milik yang sah) dan jalur ini merupakan mekanisme formal bagi kedua belah pihak untuk memperjuangkan pengakuan hukum atas haknya, di mana putusan pengadilan akan menjadi penentu akhir mengenai siapa yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas tanah yang disengketakan.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls adalah keadilan sebagai fairness (keadilan yang jujur), yang didasarkan pada dua prinsip utama yang disepakati di balik "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).²⁰ Dua prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan setara, di mana setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang paling luas. Kedua, prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 04 Juni 2025

²⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6, Nomor 1, hlm 19.

hanya dapat diterima jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar Masyarakat. Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls :²¹

Pertama, teori ini bertujuan untuk merumuskan serangkaian prinsip umum tentang keadilan yang menjadi dasar dan penjelasan bagi berbagai keputusan moral yang telah dipikirkan secara mendalam dalam situasi-situasi khusus kita. Yang dimaksud dengan "keputusan moral" di sini adalah serangkaian penilaian moral yang telah kita buat dan yang pada akhirnya memengaruhi tindakan sosial kita. Keputusan moral yang benar-benar dipikirkan secara mendalam merujuk pada penilaian moral yang kita buat dengan cara yang refleksif.

Kedua, Rawls ingin membangun suatu teori keadilan sosial yang lebih baik daripada teori utilitarianisme. Ia khususnya menargetkan "utilitarianisme rata-rata" (*average utilitarianism*). Artinya, dalam utilitarianisme umum, institusi sosial dianggap adil jika dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan secara keseluruhan. Sementara itu, *utilitarianisme* rata-rata berpendapat bahwa institusi sosial dianggap adil jika hanya dirancang untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per orang. Pada kedua versi *utilitarianisme* tersebut, "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau manfaat yang diperoleh melalui pilihan-pilihan individu. Rawls menyatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibandingkan kedua versi

²¹ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 60–65.

utilitarianisme itu. Prinsip-prinsip keadilan yang ia ajukan lebih baik dalam menjelaskan keputusan moral etis terkait keadilan sosial..²²

Sengketa sertifikat hak milik di atas tanah adat merupakan pertarungan antara kepastian hukum formal yang dijamin oleh negara (sertipikat) dan klaim keadilan substantif yang diangkat oleh masyarakat adat berdasarkan hak asasi dan hak komunal. Menurut teori Keadilan John Rawls, penyelesaian sengketa harus diuji melalui prinsip perbedaan, yaitu sejauh mana ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh penerbitan sertipikat (yang menguntungkan satu pihak) dapat menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung (masyarakat adat). Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan baik melalui gugatan Perdata yang menjadi sarana mencari perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo) yang tujuannya adalah memulihkan hak-hak yang dirugikan bagi semua pihak. Proses hukum ini dituntut untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo) atas kepemilikan yang sah, tetapi juga menghasilkan keadilan yang jujur dengan mengakui hak-hak masyarakat adat sesuai dengan kerangka hukum nasional yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan ini, akan diberikan pengertian dari istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian atau penulisan ini dan memberi pengertian yang sama dalam memahami permasalahan yang ada :

- a. Hak atas tanah adat merupakan hak kepemilikan atas tanah yang muncul dan diakui sesuai dengan hukum adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ini adalah bentuk hak yang paling kuat dan lengkap yang dapat dimiliki oleh individu sebagai anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah di

²² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John rawls*, Jurnal TAPIs, 2013, Vol.9 Nomor 2, hlm 26.

wilayah hukum adat tersebut.²³

- b. Penyelesaian sengketa menurut kamus hukum adalah proses penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dapat dilakukan melalui dua cara utama: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi cara-cara seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.²⁴
- c. Sertipikat hak milik atas tanah adalah dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah oleh perseorangan atau badan hukum tertentu. Sertipikat hak milik atas tanah merupakan jenis hak atas tanah yang paling kuat, penuh, dan turun-temurun di antara jenis hak lainnya yang diakui di Indonesia.²⁵

F. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana penulis meneliti data dengan cara memperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan sengketa pertanahan antara Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan hak atas tanah adat.

a. Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian ini menerapkan penelitian normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengandalkan bahan hukum primer melalui pengkajian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan

²³ Jemmy Sondakh, Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat. http://repo.unsrat.ac.id/769/1/01_Karya_Ilmiyah_Hak_Milik_Atas_Tanah_Menurut_Hukum_Adat.pdf di akses pada tanggal 04 Juni 2025

²⁴ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.433.

²⁵ Emir Dhia Isad, SH. <https://www.ilslawfirm.co.id/sertifikat-hak-milik-atau-shm-ini-penjelasan/> di akses pada tanggal 04 Juni 2025

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

1) Jenis Data dan Bahan Hukum

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁷ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 131/PDT.G/2023/PN BLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berisi informasi atau hal-hal yang terkait dengan isi dan penerapan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, serta surat kabar yang relevan dengan sengketa pertanahan antara sertifikat hak milik dan hak atas tanah adat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar

²⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 51.

²⁷ Hendri Jayadi, et. al, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, , Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm 27.

Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan sengketa sertifikat hak milik di atas hak atas tanah adat.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan – bahan hukum seperti Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan tertinggi hingga ketentuan pelaksana teknis²⁸. yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 131/PDT.G/2023/PN BLG sebagai studi kasus. Selanjutnya, Bahan Hukum Sekunder akan dikumpulkan dari berbagai literatur yang memberikan penjelasan dan analisis, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, dan surat kabar yang relevan dengan isu sengketa pertanahan antara sertifikat hak milik di atas hak atas tanah adat. Terakhir, Bahan Hukum Tersier akan digunakan untuk memberikan petunjuk dan interpretasi, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik sengketa tersebut.

3) Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menulis penelitian hukum menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengadakan sistematis terhadap bahan hukum yang akan digunakan dengan cara melakukan penyaringan data sekunder maupun bahan hukum, dan melakukan klasifikasi data penelitian guna menyusun data secara sistematis dan logis agar keterkaitan data dan bahan hukum lainnya saling berkesinambungan dan mendapatkan gambaran

²⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm 22.

umum dari hasil penelitian sehingga teknik pengolahan data yang digunakan melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum.

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan terhadap penelitian yang dilakukan untuk mengkaji serta menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan telah diperoleh sebelumnya²⁹. Analisis ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap temuan penelitian dalam bentuk kritik, dukungan, tambahan, atau komentar, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan penalaran rasional dan teori yang telah mapan.

Dalam penelitian hukum, analisis data bersifat deskriptif. Ini berarti bahwa peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan fakta, kondisi, dan hubungan antara subjek dan objek penelitian sebagaimana ditemukan di lapangan penelitian, tanpa menawarkan pembenaran atau penilaian normatif. Analisis hukum mencakup berbagai pendekatan untuk pengumpulan informasi dan pertimbangan berbagai aspek dari pertanyaan penelitian yang bersangkutan.

Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

- a. Pendekatan undang-undang (statue approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.³⁰ Pendekatan undang - undang ini digunakan untuk menjelaskan sumber sengketa dan upaya hukum dalam

²⁹ Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5, Nomor 3, hlm 68.

³⁰ Aarce Tehupeior, *Bahan Ajaran Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UKI Press, hlm 96 – 98.

perkara sertipikat hak milik di atas tanah adat, melalui kajian terhadap undang – undang yang berkaitan dengan hukum pertanahan.

- b. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹ Pendekatan kasus ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, seperti melalui putusan pengadilan yang menangani konflik antara sertipikat negara dan klaim adat, dari kasus-kasus tersebut terlihat pola penyelesaian sengketa yang ditempuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Memuat judul penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan yang terdiri dari, Konsepsi Hak Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Negara, Macam – Macam Hak Atas Tanah, Pembuktian Hak Atas Tanah, Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah.

BAB III : SENGKETA SERTIPIKAT HAK MILIK DIATAS TANAH ADAT

Bab ini merupakan penelitian dan analisis terkait, Kronologi terjadinya kasus sengketa sertipikat hak milik diatas tanah adat, Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pemegang sertipikat hak milik dengan hak atas tanah adat, dan Analisis terhadap terjadinya sengketa

³¹ Ibid, hlm.113 – 114.

sertipkat hak milik di atas tanah adat.

BAB IV : UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN AKIBAT

TERJADINYA SENGKETA SERTIPIKAT HAK MILIK DIATAS HAK ATAS TANAH ADAT.

Bab ini merupakan penelitian dan analisis terkait, Pelaksanaan Upaya Hukum Melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Adat, Putusan Pengadilan Sengketa Sertipikat Hak Milik Diatas Hak Atas Tanah, Nomor 131/pdt.g/2023/PN BLG, dan Analisis Struktur, Substansi, dan budaya Hukum dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Diatas Hak Atas Tanah Adat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian dan analisi penulisan skripsi.

